



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI IRWANTO als GONDRONG**;
2. Tempat lahir : Kota Bangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 004 RW 003 Desa Kota Garo Kec. Tapung

Hilir Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budi Irwanto als Gondrong ditangkap tanggal 19 Agustus

2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI IRWANTO Alias GONDRONG**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 Dan Ke-4 KUHP. sesuai Dakwaan Priamair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI IRWANTO Alias GONDRONG** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- 58 (lima puluh delapan) tandan Buah Kelapa Sawit yang dikonversikan dengan uang sejumlah Rp 2.754.000- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 2 (dua) buah tolok besi;
- 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah egrek besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315;

Dipergunakan sebagai Barang bukti untuk perkara An. Saksi Apri Marthin Nababan Alias Apri Martin Nababan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **BUDI IRWANTO Alias GONDRONG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **BUDI IRWANTO Alias GONDRONG** bersama-sama Saksi EDI SUTRISNO Bin SALIM, Saksi APRI MARTHIN NABABAN Alias APRI MARTIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO Bin SUWANDI (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Saudara AGUNG (Daftar Pencarian

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 19 Agustus Tahun 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di PT. Sumber Jaya Indahnusa COY beralamat di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO dan Saudara AGUNG (DPO) dengan mengendarai Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan sepeda motor merk yamaha Mio Gear warna merah tanpa Nomor Polisi berangkat menuju areal PT. Sumber Jaya Indahnusa COY di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar di mana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO dan Saudara AGUNG (DPO) telah janjian untuk melakukan Pencurian buah sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut.
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa, Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO dan Saudara AGUNG (DPO) tiba di perbatasan kebun PT. Sumber Jaya Indahnusa COY beralamat di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dan Jalan Kebun Plasma Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar kemudian memarkirkan Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan sepeda motor merk yamaha Mio Gear warna merah tanpa Nomor Polisi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO dan Saudara AGUNG (DPO) berpecah untuk membagi tugas untuk mengambil buah sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bertugas dengan cara memanen buah sawit dan melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI ;
- Saksi EDI SUTRISNO bertugas dengan cara memanen buah sawit;
- Saksi APRI MARTHIN NABABAN bertugas dengan cara melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI;
- Saksi BUDI SANTOSO bertugas dengan cara memanen dan melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI;
- Saudara AGUS (DPO) bertugas dengan cara melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI.
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib setelah selesai melangsir buah sawit ke dalam mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI tersebut Terdakwa, Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO dan Saudara AGUNG (DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian berangkat melewati jalan di kebun plasma, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar akan tetapi mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI mogok di Jalan kebun plasma yang rusak tersebut, Selanjutnya Saksi SUWITO yang merupakan Danru PAMSWAKARSA KUD Kebun Plasma Desa Kota Baru sedang patroli keliling bersama anggota PAMSWAKARSA melihat Terdakwa, Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO sedang berhenti di jalan kebun plasma kemudian Saksi SUWITO melihat terdapat tandan buah kelapa sawit di dalam muatan mobil merk toyoya kijang warna hitam tersebut. Kemudian Saksi SUWITO mengintrogasi Terdakwa, Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO dengan menanyakan buah sawit milik siapa yang ada di dalam muatan mobil tersebut kemudian Terdakwa, Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO mengaku bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi SUWITO menghubungi pihak PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy, lalu Saksi JOGI JENTRA VOLTA SIANTURI, Saksi KARSIN Bin MUNARJI, Saksi FREDIK KAREL yang merupakan pihak PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy langsung membawa Terdakwa, Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO ke Polsek Tapung Hilir – Kabupaten Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BUDI IRWANTO Alias GONDRONG, Saksi EDI SUTRISNO Bin SALIM, Saksi APRI MARTHIN NABABAN Alias APRI MARTIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO Bin SUWANDI dan Saudara AGUNG (DPO) tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDI IRWANTO Alias GONDRONG, Saksi EDI SUTRISNO Bin SALIM, Saksi APRI MARTHIN NABABAN Alias APRI MARTIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO Bin SUWANDI dan Saudara AGUNG (DPO) menyebabkan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 2.754.000- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 Dan Ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **BUDI IRWANTO Alias GONDRONG** bersama-sama Saksi EDI SUTRISNO Bin SALIM, Saksi APRI MARTHIN NABABAN Alias APRI MARTIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO Bin SUWANDI (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Saudara AGUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 19 Agustus Tahun 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di PT. Sumber Jaya Indahnusa COY beralamat di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bermula pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO dan Saudara AGUNG (DPO) dengan mengendarai Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan sepeda motor merk yamaha Mio Gear warna merah tanpa Nomor Polisi berangkat menuju areal PT. Sumber Jaya Indahnusa COY di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar di mana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO dan Saudara AGUNG (DPO) telah janjian untuk melakukan Pencurian buah sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut.

- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa , Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO dan Saudara AGUNG (DPO) tiba di perbatasan kebun PT. Sumber Jaya Indahnusa COY beralamat di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dan Jalan Kebun Plasma Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar kemudian memarkirkan Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan sepeda motor merk yamaha Mio Gear warna merah tanpa Nomor Polisi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO dan Saudara AGUNG (DPO) berpencar untuk membagi tugas untuk mengambil buah sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut dengan cara sebagai berikut:
- Terdakwa bertugas dengan cara memanen buah sawit dan melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI ;
- Saksi EDI SUTRISNO bertugas dengan cara memanen buah sawit;
- Saksi APRI MARTHIN NABABAN bertugas dengan cara melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI;
- Saksi BUDI SANTOSO bertugas dengan cara memanen dan melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI;
- Saudara AGUS (DPO) bertugas dengan cara melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI.
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib setelah selesai melangsir buah sawit ke dalam mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI tersebut Terdakwa, Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO dan Saudara AGUNG (DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian berangkat melewati jalan di kebun plasma, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar akan tetapi mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI mogok di Jalan kebun plasma yang rusak tersebut, Selanjutnya Saksi SUWITO yang merupakan Danru PAMSWAKARSA KUD Kebun Plasma Desa Kota Baru sedang patroli keliling bersama anggota PAMSWAKARSA melihat Terdakwa, Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berhenti di jalan kebun plasma kemudian Saksi SUWITO melihat terdapat tandan buah kelapa sawit di dalam muatan mobil merk toyoya kijang warna hitam tersebut. Kemudian Saksi SUWITO menginterogasi Terdakwa, Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO dengan menanyakan buah sawit milik siapa yang ada di dalam muatan mobil tersebut kemudian Terdakwa, Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO mengaku bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi SUWITO menghubungi pihak PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy, lalu Saksi JOGI JENTRA VOLTA SIANTURI, Saksi KARSIN Bin MUNARJI, Saksi FREDIK KAREL yang merupakan pihak PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy langsung membawa Terdakwa, Saksi EDI SUTRISNO, Saksi APRI MARTHIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO ke Polsek Tapung Hilir – Kabupaten Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa BUDI IRWANTO Alias GONDRONG, Saksi EDI SUTRISNO Bin SALIM, Saksi APRI MARTHIN NABABAN Alias APRI MARTIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO Bin SUWANDI dan Saudara AGUNG (DPO) tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDI IRWANTO Alias GONDRONG, Saksi EDI SUTRISNO Bin SALIM, Saksi APRI MARTHIN NABABAN Alias APRI MARTIN NABABAN, Saksi BUDI SANTOSO Bin SUWANDI dan Saudara AGUNG (DPO) menyebabkan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 2.754.000- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jogi Jentra Volta Sianturi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi dihadirkan kemuka persidangan sehubungan terjadinya pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Senin tanggal 19

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2024 sekira jam 05.00 Wib di Areal Perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab Kampar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan jabatan saksi sekarang ini adalah Asisten PT. Sumber Jaya Indahnusa COY, serta saksi sudah 5 (lima) Tahun bekerja;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 09.00 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja di perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY yang berada didesa kota baru kec. Tapung hilir kab. Kampar. tiba-tiba saksi mendapat informasi dari Sdr. KARSIN bahwasanya pihak Pam Swakarsa kebun plasma desa kota baru telah mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit, yang mana dari keterangan pelaku bahwasanya pelaku mencuri buah kelapa sawit dari areal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan selanjutnya saksi beserta rekan lainnya berangkat menuju tempat kejadian, sesampainya ditempat kejadian kami melihat Terdakwa bersama Sdr. Edi Sutrisno, Sdr. Apri Martin Nababan dan Sdr. Budi Santoso telah diamankan pihak kepolisian dan pihak Pam Swakarsa kebun plasma Desa Kota Baru;
 - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah egrek besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933, dan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315. Selanjutnya dipertanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa Sdr. Edi Sutrisno, Sdr. Apri Martin Nababan, dan Sdr. Budi Santoso mengatakan bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit yang pelaku curi dari areal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY desa kota baru kec. Tapung hilir kab. Kampar. Dan atas kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut saksi pun melaporkan ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa yang mengetahui perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut adalah Sdr. Karsin, Sdr. Fredik Karel Rihi, dan saksi sendiri;
 - Bahwa banyak buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY yang telah di curi oleh pelaku adalah 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1020 Kg (seribu dua puluh);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami pihak PT. Sumber Jaya Indahnusa COY mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **Karsin Bin Munarji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi dihadirkan kemuka persidangan sehubungan terjadinya pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 05.00 Wib di Areal Perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab Kampar;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan jabatan saksi sekarang ini adalah KTU PT. Sumber Jaya Indahnusa COY, serta saksi sudah 3 (tiga) Tahun bekerja;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja di perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY yang berada didesa kota baru kec. Tapung hilir kab. Kampar. tiba-tiba saksi mendapat informasi dari Sdr. Jogi Jentra Volta Sianturi bahwasanya pihak Pam Swakarsa kebun plasma desa kota baru telah mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit, yang mana dari keterangan pelaku bahwasanya pelaku mencuri buah kelapa sawit dari areal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan selanjutnya saksi beserta rekan lainnya berangkat menuju tempat kejadian, sesampainya ditempat kejadian kami melihat Terdakwa bersama Sdr. Edi Sutrisno, Sdr. Apri Martin Nababan dan Sdr. Budi Santoso telah diamankan pihak kepolisian dan pihak Pam Swakarsa kebun plasma Desa Kota Baru;
 - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah egrek besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933, dan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315. Selanjutnya dipertanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa Sdr. Edi Sutrisno, Sdr. Apri Martin Nababan, dan Sdr. Budi Santoso mengatakan bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pelaku curi dari areal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY desa kota baru kec. Tapung hilir kab. Kampar. Dan atas kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut saksi pun melaporkan ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa yang mengetahui perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut adalah saksi, Sdr. Fredik Karel Rihi, dan Sdr. Jogi Jentra Volta Sianturi;
 - Bahwa banyak buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY yang telah di curi oleh pelaku adalah 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1020 Kg (seribu dua puluh);
 - Bahwa akibat yang dialami pihak PT. Sumber Jaya Indahnusa COY mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Edi Sutrisno Bin Salim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab Kampar.
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 05.00 Wib di Jalan kebun plasma Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar oleh pihak Pam swakarsa kebun plasma Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa selain Saksi pihak Pam swakarsa Kebun Plasma Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dan pihak Security PT. Sumber Jaya Indahnusa COY juga mengamankan dan teman-teman Saksi yaitu Sdr. Budi Santoso, Sdr. Apri Martin Nababan, dan Terdakwa.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY ditemukan barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah egrek besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933, dan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut adalah mengambil buah kelapa sawit yang berada di batang tanaman pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa eggrek.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 00.30 Wib yang mana pada saat itu Saksi bersama teman-teman Saksi Sdr. Budi Santoso, Sdr. Apri Martin Nababan, Terdakwa dan Sdr. Agung (Dpo) berangkat menuju areal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY di Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit. sesampainya diperbatasan antara kebun PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan jalan kebun plasma. Selanjutnya kami pun memarkirkan kendaraan mobil yang kami bawa dan kemudian kami pun membagi tugas yang mana Saksi bertugas memanen buah kelapa sawit, sementara teman Saksi yang lainnya bertugas memanen dan juga melangsir buah kelapa sawit kedalam mobil pickup yang kami bawa;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit terkumpul lalu sekira jam 05.00 Wib kami pun berangkat pulang dan pada saat diperjalanan tiba-tiba mobil kami terpuruk di jalan kebun plasma yang rusak dan tidak berapa lama kemudian pihak Pam swakarsa datang dan mempertanyakan buah kelapa sawit tersebut. Lalu kami pun menjawab bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah hasil curian yang kami curi dari areal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY;
- Bahwa ketika Saksi bersama teman-teman Saksi berusaha untuk mengeluarkan mobil dari jalan rusak tersebut dan pada saat itu juga teman kami Sdr. Agung (Dpo) pulang kerumah dikarenakan sepeda motor miliknya mau digunakan oleh keluarganya didatangi pihak security PT. Sumber Jaya Indahnusa COY bersama pihak kepolisian dan mengamankan kami beserta barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah egrek besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933, dan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315. Lalu pihak kepolisian pun mempertanyakan barang bukti tersebut serta kami pun menjawab dan mengakui bahwa benar sebelumnya kami ada melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY. Atas kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut Saksi pun dilaporkan guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Apri Marthin Nababan Als Apri Martin Nababan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab Kampar;
 - Bahwa saksi diamankan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 05.00 Wib di Jalan kebun plasma Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar oleh Pihak Pam swakarsa kebun plasma desa kota baru kec. Tapung hilir kab. Kampar.
 - Bahwa selain saksi diamankan oleh pihak Pam swakarsa kebun plasma Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dan pihak security PT. Sumber Jaya Indahnusa COY adalah Terdakwa dan Sdr. Edi Sutrisno;
 - Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit Milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY ditemukan barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah egrek besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933, dan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315.
 - Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut adalah mengambil buah kelapa sawit yang berada dibatang tanaman pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa eggrek.
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 00.30 Wib yang mana pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi Sdr. Budi Santoso, Sdr. Apri Martin Nababan, Sdr. Edi Sutrisno dan Sdr. Agung (Dpo) berangkat menuju areal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY di Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit. sesampainya diperbatasan antara kebun PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan jalan kebun plasma. Selanjutnya kami pun

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memarkirkan kendaraan mobil yang kami bawa dan kemudian kami pun membagi tugas yang mana saksi bertugas memanen buah kelapa sawit, sementara teman saksi yang lainnya bertugas memanen dan juga melangsir buah kelapa sawit kedalam mobil pickup yang kami bawa;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit terkumpul lalu sekira jam 05.00 Wib kami pun berangkat pulang. Pada saat diperjalanan tiba-tiba mobil kami terpuruk di jalan kebun plasma yang rusak dan tidak berapa lama kemudian pihak Pam swakarsa datang dan mempertanyakan buah kelapa sawit tersebut. Lalu kami pun menjawab bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah hasil curian yang kami curi dari areal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan selanjutnya kami pun lanjut berusaha untuk mengeluarkan mobil dari jalan rusak tersebut dan pada saat itu juga teman kami Sdr. Agung (Dpo) pulang kerumah dikarenakan sepeda motor miliknya mau digunakan oleh keluarganya dan kemudian pihak security PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan pihak kepolisian pun datang dan mengamankan saksi beserta barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah egrek besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933, dan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315 dan ketika pihak kepolisian mempertanyakan barang bukti tersebut serta kami pun menjawab dan mengakui bahwa benar sebelumnya kami ada melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY. Atas kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut saksi pun dilaporkan guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Budi Santoso Bin Suwandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab Kampar;
 - Bahwa saksi diamankan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 05.00 Wib di Jalan kebun plasma Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kampar oleh Pihak Pam swakarsa kebun plasma Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.

- Bahwa selain saksi yang diamankan oleh Pihak Pam Swakarsa Kebun Plasma Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dan pihak security PT. Sumber Jaya Indahnusa COY adalah teman-teman saksi yaitu Terdakwa, Sdr. Apri Martin Nababan dan Sdr. Edi Sutrisno.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY ditemukan barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah egrek besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933, dan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315.
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut adalah mengambil buah kelapa sawit yang berada dibatang tanaman pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa eggrek.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 00.30 Wib yang mana pada saat itu saksi bersama Terdakwa, Sdr. Apri Martin Nababan, Sdr. Edi Sutrisno dan Sdr. Agung (Dpo) berangkat menuju areal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY didesa Kota baru kec. Tapung hilir kab. Kampar dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit. sesampainya diperbatasan antara kebun PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan jalan kebun plasma. Selanjutnya kami pun memarkirkan kendaraan mobil yang kami bawa. kemudian kami pun membagi tugas yang mana saksi bertugas memanen buah kelapa sawit, sementara teman saksi yang lainnya bertugas memanen dan juga melangsir buah kelapa sawit kedalam mobil pickup yang kami bawa;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit terkumpul lalu sekira jam 05.00 Wib kami pun berangkat pulang. Pada saat diperjalanan tiba-tiba mobil kami terpuruk dijalan kebun plasma yang rusak dan tidak berapa lama kemudian pihak Pam swakarsa datang dan mempertanyakan buah kelapa sawit tersebut. Lalu kami pun menjawab bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah hasil curian yang kami curi dari areal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berusaha untuk mengeluarkan mobil dari jalan rusak tersebut dan pada saat itu juga teman kami Sdr. Agung (Dpo) pulang kerumah dikarenakan sepeda motor miliknya mau digunakan oleh keluarganya. Kemudian pihak security PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan pihak kepolisian pun datang dan mengamankan kami beserta barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah egrek besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933, dan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315 selanjutnya pihak kepolisian pun mempertanyakan barang bukti tersebut serta kami pun menjawab dan mengakui bahwa benar sebelumnya kami ada melakukan pencurian buah kelapa sawit diareal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan atas kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut saksi pun dilaporkan guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab Kampar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 05.00 Wib di Jalan kebun plasma desa kota baru Kec. Tapung hilir kab. Kampar. serta yang mengamankan Terdakwa pada saat itu adalah Pihak Pam Swakarsa Kebun Plasma Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa selain Terdakwa yang diamankan oleh pihak pam swakarsa dan pihak security PT. Sumber Jaya Indahnusa COY pada saat itu adalah Terdakwa, Sdr. Apri Marthin Nababan, Sdr.Edi Sutrisno Bin Salim, dan Sdr. Budi Santoso.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit Milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY ditemukan barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah egrek besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933, dan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315;

- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut adalah mengambil buah kelapa sawit yang berada dibatang tanaman pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa eggrek;
- Bahwa alat yang digunakan dan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut adalah 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah egrek besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933, dan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 00.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa bersama teman-teman yaitu Sdr.Edi Sutrisno, Sdr. Budi Santoso, Sdr. Apri Martin Nababan, dan Sdr. Agung (Dpo) berangkat menuju areal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY di Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dan sesampainya diperbatasan antara kebun PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan jalan kebun plasma, selanjutnya kami pun memarkirkan kendaraan mobil yang di bawa dan setelah membagi tugas yang mana Terdakwa bertugas memanen dan melangsir buah kelapa sawit, sementara teman Terdakwa yang lainnya bertugas memanen dan juga melangsir buah kelapa sawit kedalam mobil pickup yang kami bawa. Setelah buah kelapa sawit terkumpul lalu sekira jam 05.00 Wib kami pun berangkat pulang;
- Bahwa pada saat diperjalanan tiba-tiba mobil kami terpuruk di jalan kebun plasma yang rusak dan tidak berapa lama kemudian pihak Pam swakarsa datang dan mempertanyakan buah kelapa sawit tersebut. Lalu kami pun menjawab bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah hasil curian yang kami curi dari areal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY. Selanjutnya kami pun lanjut berusaha untuk mengeluarkan mobil dari jalan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn



rusak tersebut. Dan pada saat itu juga teman kami Sdr. Agung (Dpo) pulang kerumah dikarenakan sepeda motor miliknya mau digunakan oleh keluarganya. Kemudian pihak security PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan pihak kepolisian pun datang dan mengamankan kami beserta barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah egrek besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933, dan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315. Lalu pihak kepolisian pun mempertanyakan barang bukti tersebut serta Terdakwa pun menjawab dan mengakui bahwa benar sebelumnya melakukan pencurian buah kelapa sawit diareal perkebunan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY. Atas kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut Terdakwa pun dilaporkan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan pencurian lainnya tersebut sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY yang Terdakwa curi bersama teman-teman Terdakwa tersebut rencananya untuk dijual dan hasil penjualannya di bagi nantinya, serta uang bagian Terdakwa akan Terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan mengirim uang kepada anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 58 (lima puluh delapan) tandan Buah Kelapa Sawit yang dikonversikan dengan uang sejumlah Rp 2.754.000- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 2 (dua) buah tojok besi;
- 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah egrek besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dan Saudara Agung (Dpo) dengan mengendarai Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan sepeda motor merk yamaha Mio Gear warna merah tanpa Nomor Polisi berangkat menuju areal PT. Sumber Jaya Indahnusa COY di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar di mana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dan Saudara Agung (Dpo) telah janjian untuk melakukan Pencurian buah sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dan Saudara Agung (Dpo) tiba di perbatasan kebun PT. Sumber Jaya Indahnusa COY beralamat di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dan Jalan Kebun Plasma Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar kemudian memarkirkan Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan sepeda motor merk yamaha Mio Gear warna merah tanpa Nomor Polisi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dan Saudara Agung (Dpo) berpecah untuk membagi tugas untuk mengambil buah sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY yaitu Terdakwa bertugas dengan cara memanen buah sawit, Saksi Budi Irwanto bertugas dengan cara memanen buah sawit dan melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI, Saksi Apri Marthin Nababan bertugas dengan cara melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI, Saksi Budi Santoso bertugas dengan cara memanen dan melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan Saudara Agus (Dpo) bertugas dengan cara melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib setelah selesai melangsir buah sawit ke dalam mobil merk Toyota Kijang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI tersebut Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dan Saudara Agung (Dpo) pergi meninggalkan tempat kejadian berangkat melewati jalan di kebun plasma, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar akan tetapi mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI mogok di Jalan kebun plasma yang rusak tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Suwito yang merupakan Danru Pamswakarsa KUD Kebun Plasma Desa Kota Baru sedang patroli keliling bersama anggota Pamswakarsa melihat Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso sedang berhenti di jalan kebun plasma kemudian Saksi Suwito melihat terdapat tandan buah kelapa sawit di dalam muatan mobil merk toyoya kijang warna hitam tersebut dan kemudian Saksi Suwito menginterogasi Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dengan menanyakan buah sawit milik siapa yang ada di dalam muatan mobil tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso mengaku bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi Suwito menghubungi pihak PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy, lalu Saksi Jogi Jentra Volta Sianturi, Saksi Karsin Bin Munarji, Saksi Fredik Karel yang merupakan pihak PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy langsung membawa Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso ke Polsek Tapung Hilir-Kabupaten Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan Alias Apri Martin Nababan, Saksi Budi Santoso Bin Suwandi dan Saudara Agung (Dpo) tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan Alias Apri Martin Nababan, Saksi Budi Santoso Bin Suwandi dan Saudara Agung (Dpo) menyebabkan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 2.754.000- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
5. Unsur dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **BUDI IRWANTO Alias GONDRONG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasainya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dan Saudara Agung (Dpo) dengan mengendarai Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan sepeda motor merk yamaha Mio Gear warna merah tanpa Nomor Polisi berangkat menuju areal PT. Sumber Jaya Indahnusa COY di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar di mana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dan Saudara Agung (Dpo) telah janjian untuk melakukan Pencurian buah sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dan Saudara Agung (Dpo) tiba di perbatasan kebun PT. Sumber Jaya Indahnusa COY beralamat di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dan Jalan Kebun Plasma Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar kemudian memarkirkan Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan sepeda motor merk yamaha Mio Gear warna merah tanpa Nomor Polisi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dan Saudara Agung (Dpo) berpencar untuk membagi tugas untuk mengambil buah sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY yaitu Saksi Edi Sutrisno bertugas dengan cara memanen buah sawit, Terdakwa bertugas dengan cara memanen buah sawit dan melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi B 2876 BZI, Saksi Apri Marthin Nababan bertugas dengan cara melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI, Saksi Budi Santoso bertugas dengan cara memanen dan melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan Saudara Agus (Dpo) bertugas dengan cara melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib setelah selesai melangsir buah sawit ke dalam mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI tersebut Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dan Saudara Agung (Dpo) pergi meninggalkan tempat kejadian berangkat melewati jalan di kebun plasma, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar akan tetapi mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI mogok di Jalan kebun plasma yang rusak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Suwito yang merupakan Danru Pamswakarsa KUD Kebun Plasma Desa Kota Baru sedang patroli keliling bersama anggota Pamswakarsa melihat Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso sedang berhenti di jalan kebun plasma kemudian Saksi Suwito melihat terdapat tandan buah kelapa sawit di dalam muatan mobil merk toyoya kijang warna hitam tersebut dan kemudian Saksi Suwito mengintrogasi Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dengan menanyakan buah sawit milik siapa yang ada di dalam muatan mobil tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso mengaku bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan atas kejadian tersebut Saksi Suwito menghubungi pihak PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy, lalu Saksi Jogi Jentra Volta Sianturi, Saksi Karsin Bin Munarji, Saksi Fredik Karel yang merupakan pihak PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy langsung membawa Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso ke Polsek Tapung Hilir-Kabupaten Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan Alias Apri Martin Nababan, Saksi Budi Santoso Bin Suwandi dan Saudara Agung (Dpo) menyebabkan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 2.754.000- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu PT. Sumber Jaya Indahnusa COY;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY yaitu untuk dimiliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

Ad. 5. Unsur dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "malam hari", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "woning", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengambil 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut, kira-kira pukul 01.00 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, bertempat di areal kebun PT Sumber Jaya Indahnusa COY yang berada di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di areal kebun PT Sumber Jaya Indahnusa COY tersebut tanpa seizin pihak PT Sumber Jaya Indahnusa COY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "mededaderschap" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dan Saudara Agung (Dpo) tiba di perbatasan kebun PT. Sumber Jaya Indahnusa COY beralamat di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dan Jalan Kebun Plasma Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar kemudian memarkirkan Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan sepeda motor merk yamaha Mio Gear warna merah tanpa Nomor Polisi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dan Saudara Agung (Dpo) berpecah untuk membagi tugas untuk mengambil buah sawit milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY yaitu Saksi Edi Sutrisno bertugas dengan cara memanen buah sawit, Terdakwa bertugas dengan cara memanen buah sawit dan melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI, Saksi Apri Marthin Nababan bertugas dengan cara melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI, Saksi Budi Santoso bertugas dengan cara memanen dan melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan Saudara Agus (Dpo) bertugas dengan cara melangsir buah sawit ke dalam muatan mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI dan selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib setelah selesai melangsir buah sawit ke dalam mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI tersebut Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso dan Saudara Agung (Dpo) pergi meninggalkan tempat kejadian berangkat melewati jalan di kebun plasma, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar akan tetapi mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi B 2876 BZI mogok di Jalan kebun plasma yang rusak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Suwito yang merupakan Danru Pamswakarsa KUD Kebun Plasma Desa Kota Baru sedang patroli keliling bersama anggota Pamswakarsa melihat Terdakwa, Saksi Budi Irwanto, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso sedang berhenti di jalan kebun plasma kemudian Saksi Suwito melihat terdapat tandan buah kelapa sawit di dalam muatan mobil merk toyoya kijang warna hitam tersebut dan kemudian Saksi Suwito mengintrogasi Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan, Saksi Budi Santoso dengan menanyakan buah sawit milik siapa yang ada di dalam muatan mobil tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso mengaku bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. Sumber Jaya Indahnusa COY dan atas kejadian tersebut Saksi Suwito menghubungi pihak PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy, lalu Saksi Jogi Jentra Volta Sianturi, Saksi Karsin Bin Munarji, Saksi Fredik Karel yang merupakan pihak PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy langsung membawa Terdakwa, Saksi Edi Sutrisno, Saksi Apri Marthin Nababan, Saksi Budi Santoso ke Polsek Tapung Hilir-Kabupaten Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit yang dikonversikan dengan uang sejumlah Rp 2.754.000- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tojok besi;
- 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah egrek besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315;

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara An. Saksi Apri Marthin Nababan Alias Apri Martin Nababan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Sumber Jaya Indahnusa COY;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI IRWANTO Alias GONDRONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit yang dikonversikan dengan uang sejumlah Rp 2.754.000- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tojok besi;
- 1 (satu) buah gerobak merk Artco warna merah;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah egrek besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GEAR warna merah tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH3SEG710NJ113128 dan No. Mesin : E32WE-0148933;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna hitam dengan Nopol B 2876 BZI No. Rangka : KF40-112244 dan No. Mesin : 5K 91315;

Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara An. Saksi Apri Marthin Nababan Alias Apri Martin Nababan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Jodhi Kurniawan, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renny Hidayati, S.H.,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal